

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Data statistik yang dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam (Rokayah, 2021, hal. 28) menyebutkan bahwa masalah kesehatan jiwa saat ini setiap tahunnya meningkat, dimana 25% dari penduduk dunia terkena masalah kesehatan gangguan jiwa, 1% diantaranya adalah gangguan jiwa berat. Seseorang berpotensi terkena serangan gangguan jiwa memang cukup tinggi, setiap saat 450 juta orang diseluruh dunia terkena masalah kesehatan jiwa, saraf, maupun perilaku. Menurut WHO (2019) perubahan demografis yang terjadi saat ini membuat peningkatan sebesar pada jumlah penderita gangguan jiwa yaitu sebanyak 13% dibandingkan dengan data tahun 2018.

Prevalensi *skizofrenia/psikosis* di Indonesia sebanyak 6,7 per 1.000 rumah tangga. Artinya, dari 1.000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga pengidap *skizofrenia/psikosis*. Penyebaran prevalensi tertinggi terdapat di Bali dan DI Yogyakarta dengan masing-masing 11,1 dan 10,4 per 1.000 rumah tangga. Provinsi Lampung berada di urutan ke 22 dengan prevalensi 6,1 per 1.000 rumah tangga.

Prevalensi gangguan jiwa berat di Provinsi Lampung sebesar 1,4 per mil (Kemenkes RI, 2013), sedangkan pada 2019 meningkat menjadi 67,2%. Cakupan penderita skizofrenia atau psikosis yang pernah berobat

ke Rumah Sakit Jiwa atau fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan sebesar 67,2%. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung adalah satu-satunya RS khusus jiwa di daerah Provinsi Lampung dimana Skizofrenia paranoid selalu menduduki jenis penyakit terbesar di Poli Rawat Jalan. Jumlah penderita Skizofrenia paranoid di Poli Rawat Jalan RSJ Daerah Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebanyak 4.611, tahun 2015 sebanyak 7.951, tahun 2016 menjadi 9.755, tahun 2017 sebanyak 10.928 tahun 2018 sebanyak 11.025, pada tahun 2019 sebanyak 14.360 (Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, 2018).

Hasil wawancara dengan *self reporting questionnaire* 2018 didapatkan angka prevelensi gangguan mental emosional mengalami peningkatan dari 6% menjadi 9,8 % pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Angka ini hampir merata pada seluruh provinsi di Indonesia prevalensi gangguan jiwa berat (*skizofrenia*) di Indonesia, Lampung termasuk urutan ke-13 dengan nilai 3,0%, sementara prevalensi gangguan mental emosional sebesar 3,6% lebih rendah dari angka nasional 9,8% (Risksedes, 2018, hal.8).

Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Lampung (2020) didapatkan data bahwa secara keseluruhan kasus ODGJ pada tahun 2020 di Provinsi Lampung sebanyak 10.890 kasus. Jumlah penderita *skizofrenia* paranoid di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana Tahun 2014 sebanyak 4.611, Tahun 2015 sebanyak 7.951, Tahun 2016 sebanyak 9.755 tahun

2017 sebanyak 10.928 dan pada Tahun 2018 sebanyak 11.025 kasus Sitawati, Wuryaningsih, & Anshari, (2019, hal. 439).

Menurut Trimelia (2011) dalam Rabba dkk, (2014, hal. 471) lebih dari 90% klien dengan masalah *skizofrenia* mengalami gangguan halusinasi. Sebagian besar klien *skizofrenia* mengalami halusinasi pendengaran. Suara yang didengar klien bisa berasal dari dalam diri klien sendiri atau dari luar diri klien dapat berupa ajakan untuk menyuruh klien berbuat kejahatan, seperti melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Masalah gangguan jiwa halusinasi pendengaran merupakan masalah serius di Indonesia dan harus segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah bagi penderita, keluarga, orang lain, maupun lingkungannya. Untuk mengatasi masalah halusinasi dibutuhkan peran perawat dengan menerapkan standar asuhan keperawatan yang mencakup strategi pelaksanaan (SP) yaitu menghardik, bercakap cakap, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal dan yang terakhir minum obat.

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, didapatkan penerimaan keluarga untuk menghadapi oleh pengetahuan dan dukungan sosial yang diterima, sehingga terdapat pengalaman beragam kesiapan merawat kembali di rumah dipengaruhi yang dialami oleh keluarga dalam merawat penderita *skizofrenia* (Diorarta & Pasaribu, 2018).

Peran perawat dalam menangani halusinasi di rumah sakit salah satunya melakukan penerapan standar asuhan keperawatan yang mencakup penerapan strategi pelaksanaan halusinasi. Strategi pelaksanaan adalah penerapan standar asuhan keperawatan terjadwal yang diterapkan pada

pasien yang bertujuan untuk mengurangi masalah keperawatan jiwa yang ditangani. Strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi mencakup kegiatan mengenal halusinasi, Mengajarkan pasien menghardik halusinasi, bercakap-cakap dengan orang lain saat halusinasi muncul, melakukan aktivitas terjadwal untuk mencegah, serta minum obat dengan teratur (Dalami, 2014, hal.2).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran Pada Kasus *Skizofrenia* Terhadap Tn.A di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah LTA yaitu : “Bagaimana Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran Pada Kasus *Skizofrenia* Terhadap Tn.A di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”.

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan umum**

Penulis memberikan gambaran dan menerapkan Asuhan Keperawatan Jiwa secara nyata pada Tn. A yang mengalami masalah keperawatan dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran di wilayah kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

## 2. Tujuan khusus

Penulis mampu memberikan gambaran asuhan keperawatan jiwa pada Tn. A dengan halusinasi pendengaran meliputi:

- a. Memberikan gambaran tentang pengkajian pada pasien dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran.
- b. Memberikan gambaran tentang diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran.
- c. Memberikan gambaran tentang rencana keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran.
- d. Memberikan gambaran tentang implementasi keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran.
- e. Memberikan gambaran tentang evaluasi keperawatan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran.

## **D. Manfaat Penulisan**

### 1. Rumah sakit jiwa

Sebagai pengetahuan tambahan yang diperlukan bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan klien dengan gangguan jiwa, khususnya klien dengan halusinasi pendengaran.

### 2. Institusi

Menjadi salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa dalam melakukan proses keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran.

### 3. Penulis

Mempraktekkan teori yang sudah didapat langsung ke lapangan dalam bentuk memberikan asuhan keperawatan dengan cara menerapkan komunikasi teraupetik melalui pendekatan SP (Strategi Pelaksanaan) pada klien halusinasi.

### **E. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup Laporan Tugas Akhir ini adalah gambaran asuhan keperawatan jiwa yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi dengan gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* terhadap Tn. A di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung pada tanggal 9–11 Maret 2021.